

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan, sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk dapat mewujudkan segala keinginan dan kebutuhan hidupnya, terlepas dari apapun jenis kebutuhannya, mereka tentu berusaha untuk memenuhinya dengan cara bekerja, dan seseorang yang bekerja tentu mengharapkan imbalan atau balas jasa dari hasil pekerjaannya tersebut.

Islam juga telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah fardhu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan dari Allah Swt dan rezeki-Nya yang baik dan memberi petunjuk tentang larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, diantaranya seperti cara menipu, korupsi, dan sebagainya.¹

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia, disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut pekerja/buruh.

Perusahaan sudah tentu memerlukan tenaga kerja atau buruh guna menopang kelancaran dan keberhasilan usahanya. Bagi mereka yang tidak memiliki modal namun ingin meningkatkan taraf hidupnya maka mencari tempat bekerja dan akibatnya antara pengusaha dan pencari kerja (buruh) timbul suatu perjanjian kerja yang dalam istilah Fiqh disebut *Aqad Ijarah Al-*

¹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska press, 2008) , cet. Ke-1, h. 25

Amal. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk keinginan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.²

Dalam muamalat ini, disatu pihak sebagai penyedia jasa disebut sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut pekerja/buruh. Dalam hal ini muamalat dilakukan dengan memanfaatkan tenaga dengan balasan upah.

Dalam menetapkan upah/gaji tentu mempunyai dasar pertimbangan. Dilihat dari keadaan ekonomi maupun sosial dan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Dasar pertimbangannya dalam menetapkan upah agar tercapainya kelayakan hidup pekerja/buruh yaitu :

1. Sebagai wujud pelaksanaan pancasila, UUD 45 dan Undang – Undang secara nyata.
2. Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya.
3. Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah.
4. Kepastian hukum bagi perlindungan dan hak-hak dasar buruh beserta keluarganya.
5. Sebagai indikator perkembangan ekonomi perkapita.³

Pengertian upah layak dapat ditelusuri dalam undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyatakan : “setiap pekerja/buruh


² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) , h.228

³ Muhammad Darwis, *Upah minimum Regional Perbandingan Hukum Positif Indonesia dengan Islam*, No.1, Vol. XI (Juni 2011), h.108

berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁴

Dalam Islam, secara pembahasan upah secara umum masuk dalam ranah *ijarah* yaitu sewa-menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja.

Dalam sebuah ayat Al-Qur'an dijelaskan:



Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”* .

Pada ayat di atas, diperintahkan untuk membayar kompensasi atas jasa, bahkan atas jasa menyusui, tentang berapakah nominalnya atau besarnya upah disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat pada saat itu.

Dalam sebuah hadits dikatakan :

⁴ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan pedoman Menghitung* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h.57

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “Berikan kepada pekerja upahnya sebelum keringatya kering”.
(HR. Ibnu Majah)⁵

Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa seseorang harus membayar pekerja secepat mungkin tanpa ditunda dengan berbagai alasan. Penyegearaan pembayaran upah adalah termasuk dalam pengupahan yang layak dilihat dari cara pemberiannya. Tentu dengan catatan pekerjaan yang telah diamanatkan juga segera ditunaikan dan diselesaikan. Secara umum kedua dalil tersebut menjelaskan bagaimana Islam mengatur tentang upah kepada buruh berdasarkan kesepakatan.

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai upah, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan secara layak dan patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun, dengan tetap mengingat ajaran Islam berikut ini :

1. “*Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) teraniaya.*(Qs. Al-Baqarah : 279)
2. “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*(QS. An-Nahl: 90)
3. Abu Dzar menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda : “*Mereka (budak-pembantumu) adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka dibawah kekuasaanmu, berilah mereka makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan*

⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, h. 20

yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia.” (Bukhari dan Muslim).⁶

Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memerhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makan, pakaian dan perumahan, untuknya dan keluarganya. Pendidikan anak-anaknya pun harus pula dipenuhi, dan demikian pula layanan kesehatan untuknya dan keluarganya.

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan oleh sistem. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.⁷

Berdasarkan observasi langsung, penulis melakukan observasi langsung di Kecamatan Tenayan Raya yaitu tambang pasir di Km.18 dengan beberapa penduduknya bekerja sebagai pekerja muat bongkar di tambang pasir Km. 18.

Sistem pengupahan pekerja tambang pasir KM.18 dengan cara upah perhari dan ada juga per periode. Apabila pasir yang diolah telah layak jual, yang mana upah tergantung pada bagian kerja masing-masing. Pekerja tambang pasir KM. 18 Kulim Tenayan Raya bekerja dari pukul 07.00 pagi hingga pukul 18.00, bahkan bisa sampai diluar pada jam tersebut bila ada

⁶ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Suherman Rosyidi (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2012, h. 198

⁷Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publlik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), Cet. Ke-1, h. 151.

permintaan yang mendesak. Dalam satu minggu mereka bekerja penuh sampai 7 hari. Pemberian upah pada pekerja bagian muat bongkar berkisar antara 40 ribu permobilnya. Pekerja yang bertugas sebagai pengolah pasir ada tiga bagian yaitu penembak pasir yang belum jadi dengan menggunakan air, dan yang bertugas pengolah air yang telah mengandung pasir, dan pengendali mesin (operator). Dan mereka diberi upah 140.000/bak dibagi tiga, dimana dalam satu bak bisa menghasilkan pasir sekitar 4 mobil. Harga jual pasir itu sendiri apabila telah layak jual adalah Rp.400.000,00-Rp.450.000,00 / mobilnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zawirman (pekerja tambang pasir), tidak adanya standarisasi upah/upah minimum yang diterapkan menjadi kendala. Karena tambang pasir ini masih milik pribadi tidak berbentuk CV atau PT, jadi pekerja hanya menerima upah sesuai kebijakan orang yang mempunyai lahan atau tambang pasir. Para pekerja menerima apa adanya karena mereka menganggap lebih baik menjadi pekerja tambang pasir daripada mereka tidak bekerja sama sekali.⁸

Kebutuhan ekonomi merupakan sesuatu hal yang penting bagi para pekerja. Masalah upah ini sangat penting dan berdampak luas, upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Jika masyarakat tidak diberi upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli termasuk juga taraf hidup pekerja.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “**Penerapan Upah Layak Terhadap Pekerja Muat**

⁸Zawirman, Pekerja Tambang Pasir, Wawancara, Kulim, Tenayan Raya, Pekanbaru, 20 Desember 2014

Bongkar Tambang Pasir KM.18 Kulim Tenayan Raya menurut Ekonomi Islam”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini, penulis hanya mengkaji pada penerapan upah layak terhadap pekerja muat bongkar tambang pasir KM.18 Kulim Tenayan Raya menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan upah layak pada pekerja muat bongkar Tambang Pasir KM.18 Kulim Tenayan Raya sudah terjalankan dengan semestinya?
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan upah layak pada pekerja muat bongkar Tambang Pasir KM.18 Kulim Tenayan Raya menurut Ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upah pada pekerja muat bongkar Tambang Pasir KM.18 Kulim Tenayan Raya.
- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan upah layak pada pekerja muat Bongkar Tambang Pasir KM. 18 Kulim Tenayan Raya sudah dijalankan dengan semestinya atau belum.

- c. Untuk mengetahui bagaimana penerapan upah layak pekerja bongkar muat tambang pasir KM.18 Kulim Tenayan Raya menurut Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk melengkapi tugas akhir skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar SE.Sy dan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Menambah pengetahuan penulis dan untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah khususnya dalam bidang ekonomi Islam
- c. Sebagai masukan pihak Tambang Pasir KM.18 Kulim Tenayan Raya dalam upaya penerapan upah layak kepada para pekerja
- d. Sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah perpustakaan.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Tambang Pasir KM.18 Jl.Lintas Timur, Kelurahan Kulim, Tenayan Raya karena penulis dapat melihat secara langsung sehingga diharapkan dapat memberi data valid.

2. Subjek dan Objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dari Tambang Pasir KM.18 Kulim Tenayan Raya beserta para pekerjanya.

Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah penerapan upah layak terhadap pekerja.

3. Sumber data

Sumber data dalam penulisan ini meliputi dua Kategori, yaitu :

a) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari Ketua dan pekerja/ pihak tambang pasir KM.18 Kulim Tenayan Raya.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dan sumber dokumen yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua individu / unit-unit yang menjadi target penelitian.⁹ Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Yang menjadi sampel dalam penelitian adalah pekerja muat bongkar tambang pasir KM. 18 berjumlah 30 orang dengan menggunakan *teknik total sampling* .

5. Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar mendukung dari penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara sebagai berikut :

a) Observasi

⁹ Kamaruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Pekanbaru : Suska Press, 2012, h. 64

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti

b) Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar data menjadi lebih lengkap.

c) Angket

Yaitu membuat sebuah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti dan memperkuat hasil penelitian.

d) Studi Dokumen

Yaitu pencatatan dan pengumpulan dokumen atau berkas berkas yang membantu dalam penelitian ini yang berkaitan dengan profil dan kepengurusan organisasi tersebut.

6. Metode Analisa Data

Adapun Analisa dilakukan dengan analisa deskriptif kualitatif, yaitu data-data diperoleh melalui observasi dan wawancara kemudian dideskripsikan sedemikian rupa, kemudian data tersebut dianalisa, serta mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penulisa penelitian.

7. Metode penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a) Deskriptif Analitis

Yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.

b) Induktif

Yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah, maka disusun sebuah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Analisa Data, Sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari Keadaan geografis, Keadaan Penduduk, Agama dan Keyakinan, Pendidikan, Perekonomian,

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Menguraikan tentang Pengertian upah, dasar dasar upah, Standar Kelayakan Upah di Indonesia, Standar Kelayakan Upah dalam Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Menguraikan tentang sistem upah kepada para pekerja, tentang kelayakan upah pekerja muat bongkar Tambang Pasir KM.18 Kulim Tenayan Raya

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**DAFTAR PUSTAKA**